



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Soe.

میحرلا ن محرلا لله مسد

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Jualan es), tempat kediaman di Jl. Ikan Pari, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Usaha Salon), bertempat kediaman di Jl. Ikan Pari, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Pebruari 2018, telah mengajukan permohonan cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Soe. tanggal 20 Pebruari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai Syariat Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah selatan, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 21/02/XI/2012 tanggal 08 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kosan Jl. Ikan Pari, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada bulan Januari 2015 pindah ke rumah kediaman bersama di Oenasi sampai sekarang;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda beranak 1 (satu), usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon hingga kini telah berjalan 5 tahun dan 1 bulan, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badha dukhul) namun belum dikaruniai anak, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa sejak Bulan Juni Tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2015, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Kupang selama kurang lebih 1 bulan kemudian dijemput oleh Pemohon akhirnya Termohon mau kembali lagi ke Kediaman bersama di Soe;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai sekarang belum dikaruniai anak, padahal Pemohon sangat ingin punya anak dari pernikahannya dengan Termohon, berbagai upaya telah dilakukan baik melalui medis maupun non medis, akan tetapi sesuai hasil pemeriksaan dokter pada bulan Maret 2016 bahwa kandungan Termohon sudah mengkerut sehingga sulit untuk hamil;
 - c. Bahwa sejak mengetahui dirinya tidak akan bisa hamil dan punya anak, sifat Termohon berubah, suka cemburu dan marah marah, dan setiap ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Termohon tidak pernah melayani pemohon dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 03 Februari 2018 pada saat Termohon pergi ke Kupang dengan alasan mau mengganti gagang kacamatanya untuk anaknya, selama diperjalanan Pemohon berusaha untuk bangun komunikasi lewat SMS tapi tidak dibalas, diteleponpun Termohon tidak mau menjawab panggilan Termohon, pada tanggal 11 Februari 2018 Pemohon tiduran dikamar dan baru sadar bahwa koper yang biasanya ada diatas lemari sudah tidak ada beserta pakaian Termohon yang ada dilemari sudah kosong, dan sampai sekarang selama kurang lebih 17 (tujuh belas) hari sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Soe c.q Majelis Hakim yang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Soe;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mencabut posita pada nomor 4 huruf b yaitu: akan tetapi sesuai hasil pemeriksaan dokter pada bulan Maret 2016 bahwa kandungan Termohon sudah mengkerut sehingga sulit untuk hamil, dan menambahkan yaitu: Termohon sekarang ada dirumah dan Pemohon mengajak untuk menghadiri sidang tidak mau dan Termohon menyerahkan masalah perceraian ini kepada majelis hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 21/02/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 08 Nopember 2012, telah dinazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 5302010510820002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Nopember 2012 telah dinazegelen, bermererai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sukarno, No. 9. RT. 04 RW. 04, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Dibawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah nikah dengan Termohon dan setelah nikah tinggal di rumah koskosan kemudian pindah dirumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu waktu nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon janda dengan membawa 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon Curhat kepada saksi, Termohon periksa ke dokter dan tidak bisa melahirkan lagi dan Termohon takut, Pemohon akan meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi, Termohon pergi ke Kupang selama 1 bulan tidak mau pulang, kemudian dijemput oleh Pemohon akhirnya Termohon mau kembali pulang di Soe;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2018 Termohon pergi sampai sekarang selama 5 bulan tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon sampai sekarang belum ketemu;

2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sayur, tempat tinggal di Haumenibaki RT. 10, RW. 10, Desa Haumeni Baki, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah nikah dengan Termohon dan setelah nikah tinggal di rumah koskosan kemudian pindah dirumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi sering menginap dirumahnya;
- Bahwa Termohon pernah curhat kepada saksi, Termohon pernah periksa ke dokter tidak bisa melahirkan lagi dan Termohon akan pergi ketempat yang jauh;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2018 Termohon pergi sampai sekarang selama 5 bulan tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya kios salon kecantikan tutup;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka sidang, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv. dinyatakan "Pemohon berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pasal tersebut diatas Pemohon yang mencabut dan menambah permohonannya tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi yaitu: **Marsalina Binti Warsiman dan: Joko Prasetyo Bin Sukarno Kasmin;**

Menimbang, bahwa bukti P. 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Nopember 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Potocopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon serta tempat kediaman di Jl. Ikan Pari, RT.002, RW.002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Soe, dan perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Soe sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 5 bulan tidak tinggal bersama lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon 5 bulan tidak tinggal bersama lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 dinyatakan "keterangan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi diatas yaitu 2 orang saksi mengetahui “Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 5 bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, akan tetapi pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, (vide : pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (vide : pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi peselisihan yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah” serta sejalan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir; Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak *madharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)",

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan. Hal tersebut ditandai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya, apalagi Termohon sudah tidak lagi memperdulikan keadaan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Soe;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi bertepatan tanggal 04 Dzulqoidah 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. SARTONO sebagai Ketua Majelis, SURATNAH BAO, S.Ag. MH. dan HUSAIMA, S.HI. . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh SAFIIN MADAR, S.HI. MH, sebagai panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SURATNAH BAO, S.Ag. MH.

HUSAIMA, S.HI.

Panitera Pengganti,

SAFIIN MADAR, S.HI. MH,

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

